

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut prof. Dr. jimly Asshiddiqie adalah merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan –hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Definisi lain tentang penegakan hukum menurut Soerjono soekanto, merupakan kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah atau pandangan nilai yang mengejewantahkan sikap tindak sebagai rangkain penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut para ahli lain yang bernama , Satjipto Rahardjo mendefinisikan penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan proses penegakan norma-norma

atau aturan hukum sebagai pedoman dalam berperilaku untuk mendapatkan keadilan, kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum atas pelanggaran pemanfaatan tata ruang dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dalam revitalisasi peta rencana tata ruang

Hukum di dalamnya terkandung nilai- nilai atau suatu konsep dimana semua tentang keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial. Penegakan Hukum dalam bahasa asing sendiri mengenal berbagai istilah seperti *recht toe passing hand having* (Belanda), *law enforcement, application* (Amerika) dengan maksud penegakan hukum itu ialah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari- hari.¹¹ Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide – ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹² Dalam suatu Negara dimana hukm pengawasan

¹¹ Imron Rosyadi, 2007, Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia, Jurnal Media Hukum Vol 3, No 2, ISSN : 77-82, hlm 79

¹² Dellyana, Shant, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta, Liberty, hlm 32

terhadap tindakan pemerintah di maksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma norma hukum, sebagai suatu upaya preventif dan juga di maksud untuk mengembalikan sesuatu pada situasi sebekumnya terjadinya pelanggaran pelanggaran norma hukum, sebagai upaya represif.¹³

Penegakan hukum di Indonesia masih belum berjalan dengan sangat baik, dan begitu sangat memperhatikan dimana permasalahan penegakan hukum (*Law enforcement*) selalu bertendensi pada ketimpangan interaksi dinamis antara aspek hukum dalam harapan atau *das sollen* , dengan aspek penerapan hokum dalam kenyataan *das sein*. dimana sekarang lemahnya penegakan hokum di Indonesia ini sangat tercermin dari berbagai permasalahan permasalahan kasus kasus yang sangat besar dan belum tuntas, salah satu kasus kasus permasalahan yang sangat besar dan belum tuntas yaitu kasus korupsi yang menggurita, namun yang sangat di sayangkan dimana para pelaku utamanya

¹³ Kusno, 2017, Implementasi Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah Untuk Pembangunan Hotel di Kabupaten Labuan Batu, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol 05, No 02, ISSN : 2337 – 726, hlm 15

yang terjerit hukum, kenyataan tersebut sangat berbanding terbalik dengan beberapa kasus yang banyak melibatkan rakyat rakyat kecil atau menengah kebawah, dimana bisa di lihat dari filsafat, refleksi filsafat hokum di lakukan untuk dapat mempengaruhi kejanggalan kejanggalan yang ada dalam penerapan hokum dalam menilik orientasi nilai keadilan yang menyangkut pandangan hidup manusia. Konsep konsep hokum yang berkembang ini merupakan kelanjutan dari hokum yang di dasarkan pada kekuasaan politik yang sentral, Soetandyo melihat pergeseran ini dalam tiga tahapan, yaitu pada saat hokum di sandarkan pada moralitas yang terjadi sebelum terjadinya penjajahan, kemudian terjadinya transformasi pada masa kolonial, dan terakhir pada masa kemerdekaan dimana hukumkolonial inilah yang kemudian di kembangkan dan di ajakarkan di sekolah sekolah hukum.¹⁴

Seperti yang diungkap kan oleh Satjipto Rahardjo : “ Sistem lama yang notabene adalah liberal itu telah menimbulkan “ Penyakit- penyakit” sendiri, seperti juga telah banyak di kritik

¹⁴ Soetandyo Wignjoseobroto, 2013, *Pergeseran paradigm dalam kajian kajian sosial dan hukum*, (Setara press: Malang), hlm. 21- 34

di Amerika Serikat. Di Indonesia, dalam konteks pemberantasan korupsi, sering di katakana bahwa pengadilan telah menjadi tempat perlindungan aman (*Safe heaven*) bagi para Koruptor.¹⁵ Ketika berangkat dari asumsi keadilan menjadi nilai objektif yang harus di penuhi, tentunya hal ini tidak begitu saja akan berjalan mulusnya sesuai dengan prespektif cita cita hokum suatu bangsa. Terlebih lagi secara objektif dimana sesuatu yang di anggap mempunyai arti nilai jika terpenuhinya factor atau unsur *utility* (manfaat) dan *importance* (kepentingan) dan secara subjektif apabila terpenuhinya factor *need* (kebutuhan) dan *estimation* (perkiraan).¹⁶ Dalam menjelaskan penegakan hukum di Indonesia itu sendiri yang sarat akan penyimpangan dalam hukum, Sidharta menjelaskan hal ini melalui apa yang di sebut sebagai jurang hukum, jurang hukum menjadi sangat terbuka karena pembentuk undang undang memang tidak akan pernah mampu memperkirakan secara lengkap varian varian peristiwa konkret yang akan terjadi di kemudian hari, apabila ketentuan itu tidak

¹⁵ Gwe Made Swardhana, 2010 “ *Pergulatan Hukum Posivistik Menuju Paradigma Hukum Progresif*,” Jurnal MMH, Jilid 39 no 4, hlm. 378

¹⁶ E. Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta : *Buku Kompas*, hlm. 20

secara tepat dapat menjawab kebutuhan guna menyelesaikan peristiwa konkret, maka ketentuan normatif ini dapat di perluas atau di persempit area pemaknaannya.¹⁷

Penegakan hukum diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta prilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku

¹⁷ Arief Sidharta, “Pendekatan Hukum Progresif dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legilasi,” dalam Moh. Mahfud MD, Sidharta, Sunaryati Hartono, dkk, 2013, *Dekontruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*(Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang), Yogyakarta: Thafa Media

atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangantersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan- larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan.

Hukum berfungsi sebagi perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berjalan dan

berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi pelanggaran hukum, Dalam hal ini, hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah maka hukum menjadi kenyataan.

Dalam menegakkan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, maka masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Karena hukum adalah untuk ketertiban manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus mendapatkan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

Unsur yang ketiga adalah keadilan, Masyarakat sangat berkepentingan atau sangat berharap bahwa dalam pelaksanaan

dan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan.

Didalam melaksanakan penegakan hukum agar memenuhi rasa keadilan, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu:

a. Faktor hukumnya atau perundang-undangan

Kekaburan dan ketidaktegasan dalam perundang-undangan menyebabkan terjadinya kendala dalam proses penuntutan. Namun demikian, sebagai aparat penegak hukum yang baik, maka berusaha untuk menekan sedikit mungkin timbulnya kendala dalam proses penuntutan perkara pidana.

b. Faktor aparat penegak hukum

Dalam melakukan penegakan hukum, factor manusia (aparat) menjadi sangat penting. Berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan suatu perkara sangat ditentukan oleh

manusianya, dalam hal ini aparat penegak hukum itu sendiri. Aparat penegak hukum itu dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki dedikasi yang tinggi, integritas, rasa pengabdian yang tinggi, dan memiliki kemampuan yang professional yang sangat memadai sehingga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan akan mendukung dalam keberhasilan dalam melaksanakan tugas.

c. Faktor sarana prasarana yang mendukung

Sarana prasarana yang mendukung sangat menentukan aparat dalam melaksanakan tugasnya dalam penegakan hukum. Sebaliknya jika sarana prasaranan tidak mendukung dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, maka hasilnya tentu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

d. Faktor masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat yang rendah tentu akan memiliki dampak negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Oleh karena itu perlu kerjasama yang baik masyarakat

dengan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas sangat penting, sehingga penegakan hukum bisa dilaksanakan dengan adil sesuai yang diharapkan bersama.

Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum.

Dari beberapa teori yang telah dikemukakan tentang hukum, terdapat kecenderungan yang besar kepada masyarakat untuk mengartikan hukum bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku aparat penegak hukum yang merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Masyarakat sebagai warganegara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran

dan kepatuhan hukum warga tidak mendukung pelaksanaan undang-undang tersebut.

Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:

1. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan *the Supreme Court*) pada tempat lebih penting.
2. Konsep hukkkum sebagai "*alat*" akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan "*legisme*" sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.
3. Apabila "*hukum*" di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan

masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.

Ada 2 (dua) aspek yang melatarbelakangi kemunculan teori hukum ini, yaitu: *Pertama*, ada asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat. *Kedua*, dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern.

2.2. Definisi Pelanggaran

Menurut Wirjono prodjodikoro mendefinisikan pelanggaran adalah suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, artinya suatu perbuatan yang melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang poernomo, mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on-recht*. Merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.

Dari definisi diatas, maka dapat disimpulakn unsur-unsur

pelanggaran adalah:

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
2. Menimbulkan akibat hukum

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3. Pemanfaatan

Pengertian pemanfaatan ruang dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 UU yang sama adalah upaya untuk mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program serta pembiayaannya. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan aktifitas pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan rencana tata ruang yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang untuk

meminimalisir adanya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sehingga terjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan rencana tata ruang. Sedangkan fungsi pemanfaatan ruang yaitu untuk mewujudkan tertib tata ruang agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. "Jadi jika ada pelanggaran yang berindikasi tindak pidana penataan ruang harus ditindak tegas.

2.4 Tata Ruang

2.4.1. Pengertian Tata Ruang

Ruang yaitu dimana merupakan wadah yang meliputi beberapa aspek, yaitu ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara. Sebagai satu kesatuan wilayahnya tempat manusia dan mahluk hidup melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidup tersebut¹⁸ Indonesia adalah negara besar yang membutuhkan adanya suatu perencanaan ruang yang sangat sangat matang dan sangat terkoordinasi dengan baik, dimana konsep pengembangan wilayah dan penataan – penataan ruang

¹⁸ Sutedjo, 2007, “Keterpaduan Kebijakan Lingkungan Dan Tata Ruang”, Jurnal Hukum Yustitia, Edisi 72 tahun XVIII, Fakultas Hukum Sebelas Maret Solo, hlm.15

yang begitu banyak, perlu harus adanya di mana di padukan dalam implementasinya mengingat keragaman potensi fisik, sosial, ekonomi dan budaya, selanjutnya dimana pada bagian bagian selanjutnya di paparkan isu- isu strategi penyelenggaraan penataan ruang yang berada di Indonesia, kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah. Menurut D.A. Tis naadmidjaja, yang di maksud dengan ruang adalah “ Wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupan yang layak”.¹⁹ Sedangkan menurut Herman Hermit “Sebagaimana asas hukum yang paling utama yaitu adalah keadilan, maka arah dan kerangka pemikiran serta pendekatan – pendekatan dalam pengaturan (substansi peraturan perundang undangan) apapun, termasuk undang-undang penataan ruang, wajib dijiwai oleh asas keadilan”.²⁰ Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pemamfaatan ruang merupakan aktifitas pembangunan, baik yang di laksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat

¹⁹ D.A. Tiasnaadmidjaja dalam Asep Warlan Yusuf, *Pramata Pembangunan*, Bandung, Universitas Parahiayang 1997. Hlm. 6

²⁰ Herman Hermit, *Pembahasan Undang- Undang penataan ruang*, Bandung, Mandra maju, 2008 hlm 68

dimana untuk mewujudkan rencana tata ruang yang di lakukan secara hertahap dimana harus sesuai dengan jangka waktu yang di tetapkan dalam rencana tata ruang, sedangkan dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang (pasal 1 angka 15 UU Penataan Ruang) yang di lakukan melalui penetapan Zonasi (Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur- unsur pengendaliian yang di susun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang).²¹

Perkembangan pembangunan di Indonesia sangat pesat maka di perlukan aturan- aturan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan kota, surat keputusan bersama menteri dalam negeri dan menteri pekerjaan umum nomor 503/KPTS/1985 tentang tugas- tugas dan tanggung jawab perencanaan kota, peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 1987 tentang penyusunan rencana kota.²² Untuk menjamin tercapainya tujuan penataan ruang, baik pada tata perencanaan,

²¹ Hasni. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010, hlm 194

²² Koesnadi Hardjasoemantri, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm 124

pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam satu kesatuan sistem, Indonesia baru pertama kali memiliki undang-undang penataan ruang yang di sahkan pada tanggal 13 Oktober 1992 yang lalu, dan proses perumusan dan pengesahan Undang-undang tersebut memakan waktu yang lama, karena terdapat begitu banyaknya perbedaan pendapat yang terkadang sangat tajam, terutama berkaitan dengan sejumlah konsep yang termuat dalam rancangan Undang- undang.²³

Apabila kita mengacu pada pengertian Tata Ruang maka Tata Ruang itu sendiri ialah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman system jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Pola pemanfaatan ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

²³ Eko Budiharjo, 1996, *Tata Ruang Perkotaan*, Bandung, alumni, hlm 37

2.4.2. Pengaturan Tata Ruang

Dalam hal ini dimana dalam penataan kota, semua hak dan kewajiban semua daerah yang dapat di nilai dalam mengatur struktur ruang itu sendiri dan segala sesuatu yang berupa baik sistem ekonomi atau politik, maka perubahan peningkatan pembangunan hingga berpengaruh pada pola pikir masyarakat itu sendiri, dapat di jadikan sebagai penghubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban itu. Dalam hal ini pemerintah daerah harus menangani enam sektor yang saling berhubungan yaitu, pertanahan, lingkungan, insfrastruktur, perumahan, fasilitas, social dan pembangunan ekonomi. Seperti definisi manajemen penataan kota yang di rumuskan oleh Edward Leman dari urban management program.

Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, Penataan ruang dikelompokan berdasarkan sistem, fungsi kawasan, administrasi, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

- a. Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.
- b. Penataan ruang berdasarkan fungsi kawasan meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- c. Penataan ruang berdasarkan administrasi meliputi penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
- d. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
- e. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi, kawasan strategis kabupaten, dan kawasan strategis kota.

Sebaiknya kita bisa melihat isi dari Undang - Undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang, dimana dalam undang undang No 26 Tahun 2007 tersebut telah menjelaskan secara rinci tentang definisi definisi tentang penataan ruang secara jelas dan menurut ketentuan umum dalam uraian dibawah ini :

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
4. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

6. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
7. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
8. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
9. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
14. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum upaya pengendalian pelaksanaan rencana tata ruang dilakukan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.

Kegiatan pengawasan dilakukan dalam bentuk:

- a. Pelaporan pelaksanaan/pemanfaatan rencana.
- b. Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana tersebut secara kontinyu.

c. Peninjauan kembali dan revisi untuk meninjau sejauh manakah pelaksanaan rencana dan bagaimana penyesuaian jika terjadi penyimpangan.

2.4.3. Prosedur Penyusunan Rencana Tata Ruang

Dari pengertian tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan tentang

mengapa diperlukan penyusunan rencana tata ruang, yaitu:

1. Untuk mencegah atau menghindari benturan-benturan kepentingan atau konflik antar sektor dan antar kepentingan dalam pembangunan masakini dan masa yang akan datang.
2. Untuk menghindari terjadinya diskriminasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.
3. Untuk tercapainya optimalisasi pemanfaatan ruang yang memperlihatkan daya dukung dan kesesuaian wilayah terhadap jenis pemanfaatannya.
4. Untuk terciptanya kemudahan pemanfaatan fasilitas dan pelayanan sosial ekonomi bagi segenap masyarakat maupun sektor-sektor yang terkait.

5. Untuk terjadinya kesesuaian antara tuntutan kegiatan pembangunan disatu pihak dengan kemampuan wilayah dipihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Untuk dapat terciptanya interaksi fungsional yang optimal baik antara unit-unit wilayah maupun wilayah lainnya. Menjaga kelestarian dan kemampuan ruang serta menjamin kesinambungan pembangunan diberbagai sektor.
7. Untuk dapat memberikan arahan bagi penyusunan program-program tahunan agar dapat terjadi kesesuaian sosial ekonomi akibat pemanfaatan ruang terhadap perkembangan ekonomi dan sosial yang sedang maupun mendatang.

Asas-asas penataan ruang menurut undang-undang penataan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu berdaya guna dan berhasil guna, serta serasi dan seimbang dan berkelanjutan dan kedua keterbukaan persamaan, keadilan²⁴. Untuk dapat menciptakan kemudahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan produksi.

²⁴ Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum keadilan dan ke manfaat dalam putusan hakim di peradilan perdata", Jurnal dinamika hukum, vol.12 no.3

Terciptanya suatu pola pemanfaatan ruang yang mampu mengkomodir segala bentuk kegiatan yang terjadi didalam ruang tersebut. Pembangunan dapat terencana sesuai dengan fungsi yang diemban oleh ruang. Perencanaan Tata Ruang Kota Perencanaan tata ruang kota adalah proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kota di Amerika, rencana kota umumnya disebut sebagai rencana kota komprehensif *comprehensive urban plan*. Rencana kota ini diartikan sebagai kebijaksanaan jangka panjang 20–30 tahun mengenai distribusi keruangan spesial obyek, fungsi dan kegiatan dan tujuan Rencana kota mengkoordinasikan kegiatan Pemerintah dan kegiatan swasta atau masyarakat dalam membangun fisik dan keruangan kotanya. Dalam praktek perencanaan kota di Indonesia saat ini, para perencana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota Dalam peraturan tersebut, Pasal 1 (butir d) disebutkan pengertian rencana kota, sebagai berikut: “Rencana kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non-teknis, baik yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun

Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atas dan di bawahnya serta pedoman pengarah dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kota”. Selain itu, peraturan di atas juga menjelaskan bahwa suatu rencana kota bertujuan supaya kehidupan warga kota menjadi aman, tertib dan lancar dan sehat melalui: Perwujudan pemanfaatan ruang kota yang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan kota. Perwujudan pemanfaatan ruang kota yang sejalan dengan tujuan serta kebijaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah Sistem perencanaan tersebut dikembangkan berdasar gaya perencanaan komprehensif rasional. Aspek teknis perencanaan tata ruang wilayah dibedakan berdasarkan hirarki rencana RTRW merupakan perencanaan makro strategis jangka panjang dengan horizon waktu hingga 25 50 tahun kedepan dengan menggunakan skala ketelitian 1:1.000.000, RTRW Provinsi merupakan perencanaan makro strategis jangka menengah dengan horizon waktu 15 tahun pada skala ketelitian 1:250.000 RTRW Provinsi Berisi, tentang Arahan

pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya Arahan pengelolaan.

Perencanaan tata ruang wilayah kota merupakan rencana pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang disusun untuk menjaga keserasian²⁵. Pembangunan antara sektor dalam rangka penyusunan dan pengendalian program-program pembangunan perkotaan jangka panjang, kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu. Arahan pengembangan kawasan permukiman, kehutanan, pertambangan, perindustrian, pariwisata, dan kawasan lainnya. Arahan pengembangan sistem pusat permukiman, perdesaan, dan perkotaan. Arahan pengembangan sistem prasarana wilayah yang meliputi prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan prasarana pengelolaan lingkungan. Arahan pengembangan kawasan yang diprioritaskan. Arahan pengembangan tata guna tanah, tata guna, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya serta memperhatikan keterpaduan dengan SDM dan SDB. RTRW,

²⁵ Muhammad Arif Setiawan, 2006, "Resolusi Sengketa Kolektif di bidang Pertahanan dalam Persepektif hukum dan Sosial". Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, vol 13 No.2 Fakultas Hukum UII Yogyakarta hlm 300

menjadi pedoman untuk Perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah provinsi Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antara wilayah provinsi serta keserasian antar sektor Pengarahannya lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau masyarakat. Penataan ruang wilayah kabupaten kota yang merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perijinan lokasi pembangunan. RTRW Kabupaten dan Kota merupakan perencanaan mikro operasional jangka menengah 5-10 tahun dengan skala ketelitian 1:20.000 hingga 100.000, yang kemudian diikuti dengan rencana-rencana rinci yang bersifat mikro-operasional jangka pendek dengan skala ketelitian dibawah 1:5.000. Rencana tata ruang kabupaten meliputi tentang Tujuan Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten RTRW berisi tentang Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya Pengelolaan kawasan pedesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perkotaan dan pedesaan

Sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan prasarana pengelolaan lingkungan Penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan penatagunaan sumberdaya alam lainnya, serta memperhatikan keterpaduan dengan sumberdaya alam dan sebagainya Rencana tata ruang kota menjadi tanggung jawab daerah.

2.5 Pariwisata

Menurut Soekadijo dalam Purnamawati, pariwisata adalah segala kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan. Berdasarkan pengertian ini dapat dinyatakan bahwa adanya wisatawan yang berkunjung membuat aktivitas pemerintah daerah, swasta dan anggota masyarakat di daerah tujuan wisata menjadi bertambah. Pemerintah melalui jalur birokrasinya mengatur kedatangan dan kepulangan wisatawan. Swasta berperan dalam menyediakan tempat penginapan (hotel), hiburan (diskotik dan karaoke), dan tempat makan minum (restoran). Sementara itu masyarakat setempat berperan sebagai penunjuk jalan (guide) dan menyediakan barang-barang

cenderamata. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Pengertian pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya Tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.

Pariwisata menurut Samsuridjal dan Kaelany merupakan manifestasi gejala naluri manusia sejak purbakala, yaitu hasrat untuk mengadakan perjalanan. Lebih dari itu pariwisata dengan ragam motivasinya akan menimbulkan permintaan- permintaan dalam bentuk jasa-jasa dan persediaan-persediaan lain. Gili Trawangan merupakan pulau pariwisata yang sangat cantik yang menjadi destinasi wisata populer di Lombok. Walaupun merupakan pulau kecil, namun dibandingkan Gili Air dan Meno maka Trawangan yang paling besar, paling dekat dengan dataran utama Lombok dan memiliki isfratuktur penunjang wisata lengkap. Keindahan objek wisata yang ditawarkan pulau ini membuat wisatawan sangat kagum, tidak hanya wisatawan asing bahkan wisatawan domestik sekarang banyak berkunjung ke pulau tersebut. Setiap harinya ribuan wisatawan pulang pergi dari

Bali menggunakan wahana fast boat atau kapal cepat,itu menandakan Gili Trawangan semakin menjadi destinasi unggulan di Lombok bahkan di bumi Nusantara.

Kepopuleran Gili Trawangan tentu tidak hanya karena tempat wisatanya saja, tapi juga karena keramah-tamahan penduduknya, kenyamanan, keamanan, budaya dan keunikannya, termasuk juga berbagai hotel dengan nuansa budaya Sasak bisa anda temukan dengan mudah dan menjadi tempat hunian spesial. Pulau kecil ini menawarkan tempat istirahat dan bersantai yang mumpuni, nuansa alamnya tenang, kondusif dan damai, sanggup menenggelamkan segala kejenuhan, melepaskan penat dan stress, sehingga pikiran dan tubuh anda fresh kembali. Pada malam harinya anda bisa menikmati pesta hiburan malam di cafe-cafe pinggir pantai, atau bisa hanya beristirahat di hotel anda. Objek wisata yang paling populer di Gili Trawangan karena kawasan pesisir dengan pantai-pantai indahny, berpasir putih dengan suguhan pemandangan alam laut yang spektakuler,pantai pasir putih Gili Trawangan sangat ideal untuk berjemur merasakan teriknya matahari, kalau tidak ingin gosong anda bisa bersantai di

restoran pinggir pantai sambil menikmati indahnya alam laut. Selain itu airnya jernih dan tenang, keindahan alam bawah lautnya masih alami dengan terumbu karangnya serta ikan-ikan dan juga kehidupan penyu yang semakin langka menghiasi pemandangan bawah laut, sehingga rekreasi diving dan snorkeling menjadi atraksi wisata paling ideal.

Dibeberapa bagian pantai dari Gili Trawangan, selain untuk wisata menyelam maupun snorkeling juga bisa untuk berselancar dan main kayak, bahkan rekreasi naik kuda juga ditawarkan dengan bersafari di pinggir pantai. Pulau ini kecil, bahkan anda bisa hanya berjalan kaki saja, menjangkau pesisir Timur untuk menyaksikan keindahan matahari terbit dan ke pesisir tepi Barat untuk menyaksikan suguhan matahari terbenam. Namun lebih disarankan untuk sewa sepeda kayuh, sehingga akses ke berbagai lokasi objek wisata bisa lebih mudah. Anda bisa tour keliling pulau dengan sepeda kayuh ataupun dengan Cidomo. Di Gili Trawangan juga ada tempat penangkaran penyu, yang terletak di pinggir pantai. Anda bisa menikmati anak-anak penyu tersebut, setelah mereka cukup besar akan dikembalikan lagi ke habitat

aslinya di laut. Ramainya wisatawan dan aktifitas laut seperti perahu tradisional dan fast boat, membuat penyu-penyu tersebut mulai tidak nyaman dan keberadaan telur mereka terganggu, itulah sebabnya dengan adanya penangkaran penyu tersebut diharapkan keberadaan mereka dan berkembang biak dengan baik. Hotel dan cafe lebih terkonsentrasi di kawasan sentral termasuk loket untuk tiket penyebrangan ke Lombok dan juga dermaga fast boat dari Bali ke Gili Trawangan.

Suasana malam sangat meriah kental dengan nuansa pesta, hiburan-hiburan malam tersebut digilir setiap malamnya di beberapa cafe tempat keramaian, sehingga wisatawan bisa terkonsentrasi pada satu tempat keramaian. Semakin malam suasanya semakin ramai. Pasar seni juga buka sampai larut malam. Di Gili Trawangan juga disuguhkan tarian tradisional yang menjadi juga budaya suku Sasak Lombok yang dinamakan Peresean, yaitu pertandingan adu nyali antara 2 orang peserta dengan masing-masing menggunakan sebuah tongkat rotan untuk memukul dan sebuah perisai untuk menangkis, mereka berhadapan dan saling serang yang dipimpin oleh seorang

Pekembar atau wasit. Selain berbagai objek wisata populer yang ditawarkan oleh Gili Trawangan termasuk juga pertunjukan Peresean atau lazim dikenal dengan nama stick fighting pada kalangan wisatawan asing. Pulau kecil ini sangat menarik sekali karena tidak adanya transportasi dengan kendaraan motor, jangan harap bisa sewa mobil seperti anda saat wisata di Bali, sewa sepeda motor saja tidak ada, yang tersedia hanya sepeda kayuh. Sehingga pulau ini tidak bising dan lebih tenang tanpa kendaraan bermotor.

Sarana transportasi yang lain adalah Cidomo, sebuah gerobak kuda ditarik dengan kuda, kantornya berada di sentral Gili Trawangan, saat anda tiba di dermaga baik itu dengan perahu ataupun fast boat untuk menuju hotel yang letaknya berjauhan dari dermaga apalagi dengan barang bawaan, rekomendasi paling ideal adalah sewa Cidomo dengan memesannya di kantor pelayanan setempat. Sedangkan layanan transportasi untuk barang-barang kebutuhan pokok ataupun barang bangunan tersedia yang namanya Dongol, hampir sama dengan Cidomo tapi dikhususkan untuk barang-barang saja. Wisata dan menginap di

Gili Trawangan akan terasa lebih aman dan nyaman, karena aturan setempat berlaku jika ada tindakan kriminal yang diketahui warga, maka pelaku akan dikenakan sanksi tidak boleh tinggal di pulau tersebut. Jadi atur acara wisata anda untuk menyempatkan diri berlibur ke pulau kecil nan eksotis dan unik ini. Tiket fast boat dari Bali ke Gili Trawangan kami sediakan dengan berbagai provider kapal cepat pilihan.

2.6. Prinsip Pengembangan Kota

Prinsip Pengembangan dalam pembangunan pariwisata terdapat beberapa hal negatif yang tidak boleh terjadi, antara lain adalah Terjadinya pencemaran lingkungan alam dan lingkungan hidup, karena lemahnya unsur perencanaan, penerapan ketentuan hukum dan masyarakat yang tidak disiplin. Terjadinya sifat meniru oleh kalangan masyarakat setempat. Tumbuhnya sifat mental yang materialistis. Meningkatnya tindak pidana, menjadi jalur peredaran narkotik. Meningkatnya pedagang asongan secara tidak tertib. Beralihnya tenaga produksi pertanian ke sektor perdagangan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Bab

III Pasal 6 tentang Kepariwisataaan disebutkan bahwa pembangunan obyek dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan Kemampuan untuk mendorong peningkatan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya. Nilai-nilai agama, adat istiadat serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kelestarian dan mutu lingkungan hidup, Kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

Kebijakan-kebijakan Pemerintah Kebijakan Pariwisata Nasional Untuk mencapai kemajuan kepariwisataan guna peningkatan pembangunan Indonesia, Pemerintah banyak menetapkan kebijakan dan langkah, baik untuk tingkat nasional maupun daerah, diantaranya adalah: PP Nomor 50 Tahun 2011 berisi tentang usaha pengembangan pariwisata oleh pemerintah yang diarahkan untuk memberikan peranan yang lebih besar kepada daerah dalam rangka pelaksanaan. UU Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan akan selalu dikaitkan agar saling menunjang dan saling menguntungkan dengan pembinaan serta

pengembangan kebudayaan daerah sehingga tetap terpelihara kepribadian bangsa, kelestarian budaya dan lingkungan hidup.²⁶

Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan, dilakukan pembangunan proyek dan daya tarik wisata, baik dalam bentuk mengusahakan obyek-obyek baru sebagai obyek dan daya tarik wisata. Penyelenggaraan kepariwisataan tersebut dilaksanakan dengan tetap memelihara kelestarian dan tetap mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta obyek dan daya tarik wisata itu sendiri, nilai-nilai budaya bangsa yang mendorong kearah kemajuan abad, pertinggi derajat kemanusiaan, kesusilaan dan ketertiban umum guna mempertinggi jati diri bangsa dalam rangka perwujudan wawasan nusantara. Oleh karena itu pembangunan obyek dan daya tarik wisata tersebut tetap harus dilakukan dengan mempertimbangkan Kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya. Nilai-nilai agama, adat istiadat serta

²⁶Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Nusa Tenggara Barat. 2003. Pariwisata N usa Tenggara Barat dalam Angka Tahun 2003. Mataram.

pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup. Kelangsungan hidup pariwisata itu sendiri.

2.7. Peraturan Pariwisata

Kebijaksanaan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal, dalam pasal 2 Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 di maksud dengan pengaturan pariwisata Halal dalam peraturan daerah ini adalah untuk memberikan keamanan dan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelolaan dalam kegiatan kepariwisataan. Menyediakan secara cukup prasarana untuk kehidupan yang layak bagi penduduk melalui pengembangan obyek wisata. Pengembangan obyek wisata

dilakukan dengan desain arsitektur yang mencerminkan ciri khas kepribadian bangsa.²⁷

Sasaran kuantitatif dalam pengembangan pariwisata Nusa Tenggara Barat antara lain meningkatkan dan meratakan, dimana pengembangan pariwisata diharapkan dapat mendorong pembangunan sektor-sektor lain dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat. Sasaran peningkatan produksi atau pendapatan dari kegiatan pariwisata pertahun diharapkan dapat bertambah. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat, diharapkan dengan pertumbuhan kegiatan pariwisata dapat menyerap kesempatan kerja baru. Untuk mencapai sasaran tersebut diatas diharapkan perkembangan dan penyebaran wisata domestik maupun asing meningkat. Meningkatkan arus wisatawan asing yang berkunjung ke Nusa Tenggara Barat.

²⁷*ibid*

Pariwisata apapun jenis dan namanya, hendaknya dapat dibangun dan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

1. Prinsip pertama adalah pembangunan pariwisata harus dapat dibangun dengan melibatkan masyarakat lokal, visi pembangunan pariwisata mestinya dirancang berdasarkan ide masyarakat lokal dan untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Pengelolaan kepariwisataan yang telah dibangun mestinya juga melibatkan masyarakat lokal sehingga masyarakat lokal akan merasa memiliki rasa memiliki untuk peduli terhadap keberlanjutan pariwisata. Masyarakat lokal harusnya menjadi pelaku bukan menjadi penonton.
2. Prinsip kedua adalah menciptakan keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan masyarakat. Kepentingan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah tujuan yang didasarkan atas kerelaan untuk membentuk kualitas destinasi yang diharapkan oleh wisatawan. Keseimbangan tersebut akan dapat terwujud jika semua pihak dapat

bekerjasama dalam satu tujuan sebagai sebuah komunitas yang solid. Komunitas yang dimaksud adalah masyarakat lokal, pemerintah lokal industri pariwisata, dan organisasi kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat di mana destinasi pariwisata dikembangkan.

3. Prinsip ketiga adalah pembangunan harus melibatkan para pemangku kepentingan, dan melibatkan lebih banyak pihak akan mendapatkan input yang lebih baik. Pelibatan para pemangku kepentingan harus dapat menampung pendapat organisasi kemasyarakatan lokal, melibatkan kelompok masyarakat miskin, melibatkan kaum perempuan, melibatkan asosiasi pariwisata, dan kelompok lainnya dalam masyarakat yang berpotensi mempengaruhi jalannya pembangunan.
4. Prinsip keempat adalah, memberikan kemudahan kepada para pengusaha lokal dalam skala kecil, dan menengah. Program pendidikan yang berhubungan dengan kepariwisataan harus mengutamakan penduduk lokal dan

industri yang berkembang pada wilayah tersebut harus mampu menampung para pekerja lokal sebanyak mungkin.

5. Prinsip kelima adalah, pariwisata harus dikondisi untuk tujuan membangkitkan bisnis lainnya dalam masyarakat artinya pariwisata harus memberikan dampak pengganda pada sektor lainnya, baik usaha baru maupun usaha yang telah berkembang saat ini.
6. Prinsip keenam adalah adanya kerjasama antara masyarakat lokal sebagai kreator atraksi wisata dengan para operator penjual paket wisata, sehingga perlu dibangun hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Misalnya, berkembangnya sanggar tari, kelompok tani, dan lainnya karena mendapatkan keuntungan dari berkembangnya sektor pariwisata.
7. Prinsip ketujuh adalah, pembangunan pariwisata harus mampu menjamin keberlanjutan, memberikan keuntungan bagi masyarakat saat ini dan tidak merugikan generasi yang akan datang.

Adanya anggapan bahwa pembangunan pariwisata berpotensi merusak lingkungan jika dihubungkan dengan peningkatan jumlah wisatawan dan degradasi daerah tujuan pariwisata adalah sesuatu yang logis. Wujud hubungan ini adalah konsep tentang daya dukung yang menunjukkan suatu pendekatan manajemen yang memungkinkan pertumbuhan dalam batas yang dapat diterima.

2.8 Sarana Akomodasi Pariwisata

Akomodasi wisata merupakan hal penting dalam memenuhi kebutuhan wisata yang sedang berwisata. Para wisatawan sangat cenderung membutuhkan akomodasi yang memiliki beragam varian harga maupun macamnya, dan dalam bentuk akomodasi primer yang di butuhkan wisatawan mancan Negara maupun wisatawan domestik, yaitu dimana adalah, adanya tempat untuk menginap saat dimna meraka melakukan perjalanan jauh ataupun dekat.²⁸ Kegiatan pariwisata yang di dasari kegiatan bisnis di sebut

²⁸ Swtzer Munavizt, 2009, (cited 2015 march 4th) pariwisatadanteknologi.blogspot.com/2010/05/jenis-jenis-akomodasi-pariwisata.html.

juga dengan akomodasi komersil, akomodasi komersil di bidang pariwisata bertujuan mencari keuntungan dengan menawarkan barang maupun jasa kepada wisatawan untuk mendapatkan keuntungan dari wisatawan, dimana dalam kegiatan yang berkaitan dengan penawaran dan perdagangan dalam bentuk jasa merupakan hal yang sudah seharusnya terjadi terutama dalam akomodasi pariwisata, hal ini merupakan usaha perdagangan jasa yang memang dapat dilakukan secara berkelanjutan di Indonesia bahkan bukan hanya di Indonesia saja perdagangan usaha dan jasa tetapi di seluruh dunia, usaha-usaha di bidang pariwisata dalam bentuk jasa merupakan sebuah sistem.²⁹ Dalam akomodasi tersebut ada beberapa jenisnya, yaitu:

²⁹ Ida Bagus Wiyasa Putra, 2010 “Fungsi Hukum Dalam Pengaturan Pariwisata Sebagai Bentuk Perdagangan Jasa ; Inkonsistensi konsep dalam kebijakan pariwisata dan penyerapan General Agreement on trade in services dalam pengaturan perdagangan jasa pariwisata internasional Indonesia. Disertasi fakultas hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm 417

a. Hotel.

Hotel dibagi menjadi empat berdasarkan jumlah kamarnya, tergantung kapasitas kamarnya itu sendiri.

b. Motel

Penginapan yang didesain bagi mereka yang sedang berpergian jauh, dimana biasanya ini terletak dijalan highway di Amerika Serikat, dan harus memiliki fasilitas parkir kendaraan dan juga akses yang mudah.

c. Hostel

Hostel merupakan sarana akomodasi yang diminati anak muda dan disediakan bagi mereka yang berpergian serta tarif yang murah serta dengan fasilitas terkesan seadanya.

d. *Cottage* atau Bungalow

Cottage merupakan akomodasi yang cukup terkenal dan banyak disediakan ditempat pariwisata yang memiliki pantai, bangunan *cottage* biasanya terpisah satu dengan yang lainnya dan dekat dengan pantai, sedangkan

Bungalow dimana lebih mengacu pada bangunan-bangunan yang disediakan di kawasan dataran tinggi dan disewakan untuk keluarga maupun aktivitas semiformal maupun formal, seperti rapat, pesta atau bisa saja seminar.

e. Inn

Biasanya terdapat disebuah daerah penghubung dua kota besar, Inn memiliki fasilitas yang cukup lengkap untuk sebuah akomodasi dimana pihak inn menyediakan penginapan, makanan dan minuman, pelayanan umum lainnya, para tamu inn biasanya hanya beristirahat selama 2 atau 3 jam sebelum melanjutkan perjalanannya.

f. Guest House

Guest House merupakan jenis akomodasi yang biasanya dimiliki oleh instansi pemerintahan maupun swasta, perusahaan (*company*), yang digunakan pemiliknya sebagai tempat untuk para tamu mereka yang sedang berkunjung dan menginap.

g. Condominium hotel

Yaitu merupakan bangunan yang dimiliki oleh beberapa pengusaha properti dan bangunan tersebut dapat dijual kembali maupun dapat disewakan untuk perusahaan yang bergerak di bidang lainnya.

Adapun tujuan seseorang atau wisatawan untuk menginap di lokasi wisata tersebut, yaitu untuk beristirahat sambil menikmati alam, sehingga membutuhkan suasana yang rekreatif, menurut bout bovy, dimana suasana rekreatif dapat dicapai dengan beberapa kriteria, sebagai berikut:

a. Ketenangan

Ketenangan dapat di capai dengan aspek suara dan aspek visual, yang dimaksud aspek suara adalah dengan menghindari kebisingan suara yang terlalu mengganggu, karena kita butuh ketenangan, dan dimana yang dimaksud dengan visual yaitu obyek pemandangan yang alami tanpa hiruk pikuk aktifitas yang dapat menimbulkan suasana tenang.

b. Kesegaran

Kesegaran dapat dicapai dengan dua aspek yaitu aspek environmental dan aspek visual, aspek environmental yaitu manusia membutuhkan suasana yang segar dalam beristirahat, hal ini menimbulkan kebutuhan ruang yang segar dan sejuk, melalui pengkondisian udara di dalam ruang, sedangkan aspek visualnya itu sendiri dimana manusia merasakan kesegaran melalui pengelihatannya pemandangan alam yang indah dan dapat menimbulkan kesegaran, sehingga dibutuhkan bidang bukaan dalam ruang beristirahat untuk memasukan pemandangan alam.

c. Kebebasan

Kebebasan manusia untuk berkreasi juga membutuhkan kebebasan dalam kegiatan yang ditunjukkan dimana manusia cenderung bergerak atau berjalan kearah sesuatu yang menyenangkan, dalam artian teduh dan bisa digunakan untuk bersantai sambil menikmati panorama alam.

Dalam membangun bangunan Akomodasi pun memiliki persyaratan, dimana bentuk bangunan tersebut beraneka ragam bentuk fasilitas akomodasinya, tetapi pada umumnya bentuk bentuk bangunan akomodasi tersebut dapat di kelompokkan ke dalam dua bentuk, yaitu :

a. Bertingkat

Dalam bentuk bangunan akomodasi yang bertingkat memiliki bentuk bangunan dengan masa bangunan yang besar dan terdiri dari beberapa lantai, dan sistemnya berhubungan antara ruang ke ruang , dimana jarak capai dan jarak aktivitas lebih dekat dan lebih efisien, penggunaan lahan pun sedikit, view dari kamar tamu menjadi lebih luas.

b. Bentuk Menyebar

Dalam bentuk menyebar ini bangunan fasilitas akomodasi terdiri dari beberapa macam masa bangunan yang merupakan unit tersendiri yang menyebar, penataan masa horizontal dan hubungan anatara aktivitas secara horizontal, ukuran bangunan tidak terlalu tinggi, dan

adapun keuntungan dari bentuk bangunan yang menyebar, yaitu dimana jarak capai antara jarak aktivitas relative jauh, tetapi memungkinkan pelayanan penunjang di tiap- tiap unit, pemakaian luas lahan relatif luas tetapi memiliki pemandangan yang luas juga, bangunan menyebar juga lebih terlihat berskala manusia.

Adapun menurut lokasi fasilitas akomodasi tersebut sangat berpengaruh dalam melakukan membangun dan mendirikan fasilitas akomodasi yang sesuai dengan wisatawan , dan ditinjau dari lokasinya maka fasilitas akomodasi di bedakan menjadi dua bagian yaitu :

a. Akomodasi dilokasikan atau terletak di Wisata alam

Akomodasi ini memanfaatkan unsur alam atau bisa di sebut juga (Obyek wisata alam) diaman sebagai pendukung keberadaannya dan fungsi utamanya yang terkandung adalah fungsi rekreasinya dan penginapannya.

b. Akomodasi yang berada di Luar Kota

Menurut fungsinya yang terkandung didalamnya adalah usaha kemudahan pencapaian kesemua obyek wisata yang ada, dan tempat untuk menginap selain itu juga untuk urusan bisnis.

Akomodasi wisata mengacu pada dua komponen yang tidak dapat terpisahkan, dan dimana dua komponen tersebut adalah adanya penawaran dan permintaan, dimana hal ini menunjuk bahwa akomodasi wisata mengacu pada siapa yang melayani kebutuhan turis atau konsumen jasa pariwisata. Dalam kepariwisataan akomodasi merupakan suatu industri, jadi pengertian industri akomodasi adalah suatu komponen industri pariwisata, karena akomodasi dapat berupa suatu tempat atau kamar dimana orang-orang atau pengunjung atau wisatawan dapat beristirahat atau menginap atau tidur, mandi, makan dan minum serta menikmati jasa pelayanan dan hiburan yang tersedia.

Akomodasi secara umum dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu :

1. Akomodasi *Komersil*, yaitu akomodasi yang dibangun dan dioperasikan semata-mata untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.
2. Akomodasi *Semi Komersil*, yaitu akomodasi yang dibangun dan dioperasikan bukan semata-mata untuk tujuan komersil, tetapi juga untuk tujuan sosial (masyarakat yang kurang mampu).
3. Akomodasi *Non Komersil*, yaitu akomodasi yang dibangun dan dioperasikan semata-mata untuk tujuan non komersil, yaitu tidak mencari keuntungan atau semata-mata untuk tujuan sosial atau bantuan secara cuma-cuma, namun khusus untuk golongan atau kalangan tertentu dan juga untuk tujuan tertentu.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud akomodasi adalah akomodasi komersil dimana sarana akomodasi yang dibangun untuk mencari keuntungan yang sebesar besarnya.

2.9 Perizinan Usaha Akomodasi Pariwisata

Perizinan yaitu dimana pemberian izin legalitas kepada seseorang atau para pelaku usaha dan kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha, izin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi dimana untuk mengemudikan tingkah laku para warganya.³⁰ Izin dalam arti sempit yaitu didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau menghalangi keadaan yang buruk.³¹ Dan ada beberapa bentuk perizinan secara mendalam dan di bagi menjadi dua bagian yaitu izin dalam arti luas dan izin dalam arti sempit:

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti

³⁰

Philipus M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perizinan Surabaya, Yuridika, hlm 22

³¹ Evy Urnilasari, 2014, Analisis Pelayanan Perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makasar, Jurnal Media Hukum, Vol. 6 No. 1 ISSN : 197 - 5645 hlm 52.

dilarang.

- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang di sangkutpautkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batasan batasan tertentu, bagi suatu kasus, pada umumnya sistem izin terdiri dari: Larangan, Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian(izin), dan yang terakhir ialah, ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.³²

Izin adalah pembuatan peraturan secara umum tidak melarang suatu perbuatan asal saja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku perbuatan administrasi Negara yang memperkenakan perbuatan tersebut bersifat izin,³³ adapun unsur-unsur perizinan berdasarkan pemamparan pendapatan pada pakar tersebut dapat disebutkan bahwa izin

³²

Y. Sri Pudyatmoko, 2009, Perizinan problem dan Upaya Pembenahan, Jakarta , Grasindo, hlm 17-18

³³

S. F Marbun dan M Mahfud. MD, 1987, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, Liberty, hlm 85

adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada pariwisata konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu, dari pengertian ini ada beberapa unsur didalamnya sebagai perizinan yaitu sebagai berikut.³⁴

Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang dimana membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut, sehingga suatu peraturan undang – undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa, selanjutnya lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan, lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa, dan yang terakhir ialah konsesi yaitu merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintahan.

³⁴ Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 196 - 197

Selain dengan memberikan izin untuk mendirikan bangunan akomodasi ada hal terpenting juga untuk perlu kita ketahui, yaitu dalam upaya pengawasan untuk ditunjukkan dalam upaya menciptakan suatu perlindungan hukum bagi masyarakat, tidak hanya berhenti dengan upaya pengawasan saja, tetapi di perlukan sarana penegakan hukum di samping upaya pengawasan yaitu adalah sanksi, dimana sanksi itu berfungsi untuk menghukum bagi para pelaku usaha yang di anggap tidak sesuai dengan peraturan daerah atau norma- norma, sanksi dapat diartikan juga sebagai reaksi tentang tingkah laku, di mana di bolehkan atau tidak dibolehkan reaksi terhadap norma yang berlaku, untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.³⁵

Dalam hukum administrasi Negara dikenal beberapa macam sanksi, yaitu :

- a. Paksaan Pemerintah
- b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang

³⁵ A.W. Widjaja, Etika Administrasi Negara, Jakarta, Bumi Aksara, Cetakan kedua, 1999, hlm 21

menguntungkan.

c. Pengenaan denda administrasi

d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah.

Menurut Sjachran Basah, sanksi merupakan bagian yang sangat terpenting dalam setiap Undang- Undang, adanya perintah dan larangan yang di muat dalam setiap Undang- Undang tidaklah mempunyai arti apabila tidak mempunyai daya paksa, dan hal ini lebih jelas tidaklah mempunyai arti apabila di kategorikan sebagai jenis peraturan perundang undangan yang bersifat memaksa.³⁶ Dimana perizinan menurut Undang undang yang telah di tetapkan selalu memuat ketentuan- ketentuan penting, yang sangat melarang, masyarakat untuk bertindak tanpa izin, sehubungan dengan ketentuan tersebut maka penegakan hukum sangatlah bersangkutan harus dilengkapi ketentuan ketentuan sanksi, apabila tidak di sertai sanksi maka efektifitasnya dari peraturan tersebut tidak akan dapat di wujudkan karena fungsi dari hukum tersebut tidak lagi mempunyai daya paksanya, oleh karena itu maka peran

³⁶ Sjachran Basah, Pencabutan izin sebagai salah satu sanksi hukum administrasi dan lingkungan, Surabaya, 1995, hlm 5

pemerintah di sini sangat penting untuk mengeluarkan atau menerbitkan surat izin pembangunan akomodasi pariwisata, dan agar dapat melakukan pengawasan–pengawasan serta pembinaan untuk meminimalisir dampak negatif dari segi lingkungan, ekonomi, dan sosial agar tidak banyak yang melakukan pelanggaran pelanggaran dalam pembangunan akomodasi pariwisata atau bisa di sebut penginapan penginapan.

2.10 Penataan Ruang dalam Hukum Islam

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil alamin* (kasih sayang Allah untuk alam semesta), merupakan wujud dari rahmat serta kasih sayang Allah SWT yang diberikan kepada makhluk ciptaanNya di seluruh alam semesta yang selaiknya memiliki tata cara tentang permasalahan di lingkungan (desa ataupun kota). Fikih pada kota atau desa meliputi lingkungan fikih siyasi (al-fiqh as-siyasi), yang artinya fikih siyasi ialah suatu gagasan tentang asal usul aturan kepentingan seseorang yang umum serta negara yang khususnya dan berisi hukum, aturan-aturan serta keputusan yang dirumuskan kepala negara sebagai orang yang berkuasa di

suatu negara yang dilandasi ajaran islam guna menghasilkan kepentingan orang banyak.

Kemerdekaan yang dirasakan seluruh umat dan negara islam mulai diimplementasikan ke masyarakat sejak hijrahnya Nabi Muhammad saw dari Mekah ke Madinah lalu lahirnya pemerintah islam di Madinah. Hal yang didapat oleh masyarakat saat itu ialah kekuasaan yang adil serta kemerdekaan yang sempurna.

Seandainya masyarakat ingin membuat suatu Islamic village (rumah islami), ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian guna menata perumahan yang islami diantaranya ialah:

1. Letak Masjid atau Mushola yang Strategis

Mudahnya masyarakat mengakses tempat ibadah seperti masjid maupun mushola membuat masyarakat cenderung lebih dekat dengan Allah SWT dan memiliki nilai kebaikan. Masjid yang terdapat di sentral rumah masyarakat memberikan lambang kedekatan secara jiwa.

Pada zaman dahulu ketika Rasulullah saw beserta sahabat muhajirinnya pergi ke Madinah dan disambut oleh kaum Anshor, Rasulullah mendirikan masjid yang dijadikan fasilitas berdakwah agama Islam serta tempat berkumpulnya masyarakat yang ingin belajar agama Islam, tujuan pembangunan masjid yakni untuk mengeratkan tali persaudaraan masyarakat Muslim.

2. Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Pendidikan di Sekitar Masjid

Fasilitas kesehatan seperti klinik, rumah sakit, bidan serta sekolah bagi anak-anak merupakan hal yang penting bagi manusia. Hal yang diinginkan ialah pelayanan kesehatan yang tidak mengabaikan nilai agama Islam, guru mendidik anak muridnya dengan metode pengajaran islami, rancangan pembelajaran yang akan diajarkan ke murid hendaknya berdasarkan norma-norma agama Islam, para pengajar yang memberikan contoh perilaku yang baik juga kegiatan yang mendorong anak murid untuk menjadi murid yang beriman, memiliki pengetahuan luas serta dapat menerapkan norma-norma agama Islam dalam kehidupan sehari-harinya.

3. Terdapat Penyekat yang Nyata

Bila kita ingin membuat rumah yang Islami tanah yang akan dibangun tempat tinggal hendaknya menghindari tanah yang menjadi perebutan serta sertifikat tanah atau rumah yang tidak jelas guna memberikan kenyamanan pemilik rumah.

4. Kedamaian, Keselarasan serta Kesehatan

Perumahan yang dilandasi dengan islami hendaknya dibangun agar masyarakat yang menempatinya merasakan kenyamanan, kedamaian, keselarasan serta dekat dengan fasilitas kesehatan. Rumah yang islami berisi pengaturan jalan-jalan yang teratur, pohon yang ditanam guna memberikan manfaat dan asri, pembuangan sampah yang sesuai tempatnya, pembuangan limbah rumah tangga yang diatur dengan baik akan menciptakan perumahan yang sehat tertata dan bersih. Hal ini tentunya bukan hanya menjadi kerjaan para pembersih lingkungan ataupun satpam sebagai penjaga keamanan melainkan kewajiban semua khalayak masyarakat yang terdapat di lingkungan perumahan islami untuk menciptakan, menjaga serta mengoptimalkan lingkungan tempat tinggal dengan baik.

5. Terdapat Pelbagai Sarana Umum

Sarana umum yang disediakan perumahan islami bukan hanya menawarkan kenyamanan ataupun keamanan saja melainkan mampu menciptakan sarana umum yang memberikan sekat antara laki laki dan perempuan. Contohnya ialah toilet khusus laki laki serta toilet khusus perempuan, alat kebugaran umum yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, kolam renang khusus adam dan hawa serta lainnya.

Pada saat membangun perumahan islami, seringkali kita jumpai calon pembeli rumah yang tidak ingin perumahannya berdekatan dengan kuburan. Hal ini yang menjadi alasan mengapa kontraktor tidak menyiapkan lahan kosong untuk sarana umum. Bagi mereka, tinggal di tempat yang dekat dengan kuburan merupakan hal yang mistis, meskipun pada akhirnya setiap makhluk yang hidup pasti meninggal. Bila kontraktor ingin membangun rumah islami, maka mereka perlu menyediakan lahan kuburan, diharapkan masyarakat agar mengingat kematian dan selalu dekat denganNya. Lahan yang digunakan untuk kuburan hendaknya dikelola dengan baik dan tidak memperjual

belikan lahan bagi orang-orang yang mampu saja melainkan bisa digunakan bagi siapapun.

Dalam surat Qaf ayat 11:

رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ

Artinya:

“Untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba (Kami) dan Kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati (kering). Seperti itulah terjadinya kebangkitan.”

3 Perencanaan Tata Ruang dalam Hukum Islam

Di dalam Al Quran terdapat banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang lingkungan hidup beserta kehidupannya. Ayat tersebut dikukuhkan sebagai landasan utama atau dasar ideologi dalam memecahkan suatu permasalahan yang berhubungan dengan kehidupan dan lingkungan hidup atau yang sering disebut ekosistem.

Dalam surat al A’Raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا
إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini, sesudah (Allah) memperbaiki-Nya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Pada dasarnya manusia memiliki tugas yang diberikan oleh Allah, yaitu menjadi khalifah di muka bumi, artinya sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Semestinya hal ini dijadikan landasan bagi umat manusia dalam berlomba-lomba mencari rahmat Allah SWT. Namun bila melihat kondisi saat ini banyak orang lupa takdirnya sebagai khalifah di muka bumi dan menciptakan kerusakan di muka bumi, contohnya pemanasan global (global warming) dan penggusuran hutan demi membuka lahan industri. Global warming terjadi akibat ketidakseimbangan antara kimiawi dan

fisika atmosfer bumi. Pemanasan global yang semakin parah menyebabkan mencairnya es di kutub utara, kualitas udara kian memburuk akibat zat pembuangan pabrik dan pembakaran hutan yang menyebabkan meningkatnya zat CO₂ serta efek rumah kaca. Tidak hanya itu, para pelaku usaha yang rela membakar hutan demi membuka lahan usaha mereka dengan cara yang illegal menyebabkan kurangnya habitat alami hewan-hewan yang ada di dalam hutan dan berisiko turun ke permukiman warga karena keterbatasan lahan. Bila ingin membuat tata ruang yang baik, hendaknya memperhatikan antara pemilik lahan dengan pengguna lahan harus sama-sama mendapatkan keuntungan, mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah serta menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai wujud cinta kepada Allah sebagai khalifah di muka bumi.

4 Pemanfaatan Tata Ruang dalam Hukum Islam

1. Pemanfaatan Pada Darat

Hutan dan semua makhluk hidup yang ada di dalamnya merupakan salah satu penentu dari bagian keseimbangan alam. Pemandangan yang indah serta bermacam-macamnya keaneka

ragaman hayati bukan hanya menimbulkan bercak kagum atas keindahan alam yang dimiliki oleh bangsa ini melainkan wujud kebesaran sang Maha Pencipta atas segalanya. Islam membuat hubungan simbiosis yang ada di dalam hutan sebagai wilayah yang tidak terikat dengan apapun atau disebut bebas (al mubahaat) dengan predikat bumi yang mati (al mawaat) di dalam hutan liar yang berstatus bumi pinggiran (marafiq al balad) dimana semua kegiatan merupakan kerjaan dari pemerintah daerah tersebut. Pemerintah akan memberikan izin membuka lahan dengan penebangan hutan, yang penting tidak memiliki dampak buruk di lingkungan yang ada di dekatnya serta mengganti lahan terbuka dengan menanam pohon di lahan lain untuk pelestarian alam serta keseimbangan ekosistem hutan. Dengan demikian, bila terdapat hutan yang ditebang dengan tidak mengantongi surat izin dari pemerintah sebagai pengelola dan pelestarian hutan, islam menganggap lahan yang ditempati untuk kawasan industry ataupun kayu yang dijual sebagai barang haram. Bukan hanya alamnya saja yang harus dijaga, namun keanekaragaman hewani yang ada di hutan dan diburu secara

illegal merupakan sesuatu yang haram untuk diperjual belikan ataupun di koleksi. Pemerintah sudah selainnya memberikan tindakan tegas bagi para pembuka lahan hutan yang tidak memiliki izin serta pemburu liar yang hanya mengambil bagian dari hewan yang dilindungi untuk diperjual belikan ataupun di koleksi.

2. Pemanfaatan Pada Air

Secara natural air bersih berasal dari sumber mata air seperti air terjun, sungai, laut, air di dalam tanah dan lainnya. Secara alami, air yang memiliki sumber mata air adalah hal yang dapat diperbaharui, bila air selalu digunakan maka akan ada pengganti airnya. Penggunaan air dengan tepat dan tidak membuang air demi hal hal yang tidak penting merupakan wujud seseorang tidak memiliki sifat mubadzir yang tidak disukai oleh Allah SWT.

3. Pemanfaatan pada Udara

Pembuangan limbah industrial, asap kendaraan secara langsung hal tersebut dapat dikatakan penyalahgunaan udara yang seharusnya bersifat netral. Di dalam syariat islam,

penggunaan udara yang dibolehkan adalah tidak mengganggu ataupun membuat pengaruh negative kepada orang lain. Bila didapati orang yang melakukan pelanggaran pencemaran di udara, pemerintah hendaknya menindak tegas para oknum yang salah guna memberikan efek jera.

2.11 Penataan Ruang Yang Terkait Dengan Bencana Alam Yang Berada Di Gili Trawangan

A. Abrasi pantai

Kondisi pantai Gili Trawangan beberapa tahun terakhir telah mengalami degradasi. Berdasarkan hasil observasi terlihat bahwa telah terjadi kerusakan pantai akibat abrasi yang semakin parah. Penyebab utama terjadinya abrasi pantai Gili Trawangan secara alami dikarenakan hempasan gelombang yang cukup besar pada pesisir pantai yang kurang atau tidak cukup terlindungi. Telah banyak bukti nyata yang memperlihatkan bahwa abrasi yang menghancurkan kawasan pantai dan pesisir, awalnya lebih dipicu oleh kerusakan sistem alami pelindung pantai, seperti ekosistem mangrove oleh karena

tekanan dan kegiatan eksploitasi yang dilakukan oleh manusia. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan diketahui bahwa abrasi akhir-akhir ini semakin parah terjadi di wilayah Gili Trawangan. Abrasi terjadi pada pantai yang terbuka di bagian utara, sedangkan di bagian timur dan barat tidak terlalu parah. Di bagian utara arusnya sangat kencang, airnya sering surut, sedangkan kedalamannya sangat minim sekali sehingga arus menjadi lebih bertenaga. Telah banyak keluhan dari masyarakat terkait masalah abrasi karena sudah banyak jalan yang rusak, bahkan pada tahun 2013 ini telah menyebabkan jalan lingkar terputus. Terputusnya jalan menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat dan wisatawan³⁷. Untuk mengatasi jalan lingkar yang terputus tersebut barubaru ini pengurus desa atau dusun dibantu oleh masyarakat secara swadaya membuat jalan alternatif sementara. Masyarakat menyadari bahwa salah satu

³⁷ Ninik Budilestari dkk: Permasalahan Lingkungan di Sempadan Pantai Taman Wisata Perairan Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat, jurnal kepariwisataan Vol. 9 No. 1 Maret 2014 ISSN 1907-9419

penyebab terjadinya abrasi adalah karena habisnya tanaman mangrove yang tumbuh disana. Banyak pohon mangrove ditebang guna membuka lahan dan mendirikan bangunan-bangunan. Tingginya penebangan pohon mangrove guna pembukaan lahan dan meningkatnya aktivitas masyarakat serta wisatawan di kawasan sempadan pantai semakin memperparah kerusakan pantai. Hal ini otomatis akan mengurangi fungsi ekologis dari ekosistem mangrove. Seperti diketahui, ekosistem mangrove mempunyai fungsi fisik dalam menjaga garis pantai, mempercepat pembentukan lahan baru, pelindung terhadap gelombang dan arus, pelindung tepi sungai atau pantai, serta mendaur ulang unsur-unsur hara penting. Sedangkan fungsi biologi dari ekosistem mangrove adalah sebagai nursery ground, feeding ground, spawning ground bagi berbagai spesies udang, ikan serta habitat berbagai kehidupan liar. Ekosistem mangrove merupakan salah satu penyusun ekosistem Gili Trawangan yang keberadaannya sangat terkait dengan ekosistem-ekosistem

lainnya, seperti ekosistem terumbu karang dan padang lamun. Kerusakan ekosistem mangrove di Gili Trawangan selain disebabkan akibat penebangan juga dimungkinkan akibat rusaknya ekosistem terumbu karang. Struktur masif dan kokoh dari terumbu karang berfungsi sebagai pelindung pantai dan ekosistem pesisir seperti padang lamun dan hutan mangrove dari terjangan arus kuat dan gelombang besar. Terumbu karanglah yang pertama kali berperan menghalau terjangan ombak besar dari laut agar tidak merusak daratan. Kemudian ombak tiba di padang lamun dimana energinya akan diperkecil lagi oleh daun-daun tumbuhan lamun. Ketika ombak tiba di dekat pantai, maka akar dan batang pohon-pohon mangrove akan memperkecil lagi energi ombak, sehingga ombak tidak merusak pantai. Dengan demikian kehidupan di sekitar pantai akan terlindung.

Kawasan Gili Matra sebagai kawasan konservasi sudah dilakukan sejak 1993. Setelah sempat berganti-ganti, dasar hukum terakhir penetapan Gili Matra sebagai

KKPN adalah Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) No. Kep.67/MEN/2009. Berdasarkan SK tersebut, pengelolaan TWP dilaksanakan oleh Direktur Jendral Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) yang menugaskan UPT Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang sebagai Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab di lapangan.³⁸

³⁸ <https://www.mongabay.co.id/2016/10/10/liputan-gili-matra-ancaman-pariwisata-massal-terhadap-lingkungan-gili-matra-bagian-2> di akses 20 juli 2020